

S U R A T E D A R A N

Kepada
SEMUA BANK UMUM DEVISA
DI INDONESIA

Perihal : Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank
dengan Pihak Domestik

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581) yang selanjutnya disebut PBI, perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan pihak domestik dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. TRANSAKSI

1. Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan pihak domestik atas dasar suatu kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) PBI diatur sebagai berikut:
 - a. Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah untuk kepentingan sendiri adalah apabila Bank berperan sebagai *counterparty* dalam bertransaksi dengan pihak domestik, dimana kedudukan Bank dan pihak domestik setara.

Contoh:

Bank A melakukan Transaksi *Spot* USD/IDR sebesar USD1,000,000.00 dengan Nasabah X. Dalam hal ini, posisi Bank A sebagai *counterparty* dari Nasabah X.

- b. Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah untuk kepentingan pihak domestik adalah apabila Bank bertransaksi atas nama pihak domestik, dimana Bank bertindak sebagai pihak yang mewakili kepentingan pihak domestik.

Contoh:

Nasabah A meminta kepada Bank B untuk mewakili Nasabah A tersebut untuk melakukan transaksi dengan Bank X, Ltd di luar negeri. Dalam hal ini, transaksi yang terjadi adalah antara Nasabah A dengan Bank X, Ltd, dimana posisi Bank B hanya merupakan perantara.

- c. Kontrak yang terkait dengan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang dilakukan Bank untuk kepentingan sendiri paling kurang berisi:
- 1) nomor kontrak;
 - 2) tanggal transaksi dan tanggal valuta;
 - 3) nilai nominal transaksi;
 - 4) nama *counterparty*;
 - 5) mata uang (denominasi); dan
 - 6) rekening bank koresponden.
- d. Kontrak yang terkait dengan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang dilakukan Bank untuk kepentingan Nasabah paling kurang berisi:
- 1) nomor kontrak;
 - 2) hak dan kewajiban dari kedua belah pihak (Bank dan Nasabah) dalam hal Bank diberi kewenangan untuk mewakili Nasabah;
 - 3) tanggal transaksi dan tanggal valuta;
 - 4) nilai nominal transaksi;
 - 5) pagu Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah;
 - 6) jenis valuta yang diperjualbelikan;

7) jenis ...

- 7) jenis transaksi yang digunakan;
- 8) besarnya komisi; dan
- 9) rekening bank koresponden.
- e. Dalam hal kontrak yang dilakukan Bank atas Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d mencantumkan penggunaan acuan kurs dalam penyelesaian transaksi pada saat jatuh waktu, Bank harus mengacu pada kurs referensi yang diterbitkan Bank Indonesia.
- f. Kurs referensi yang diterbitkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf e yang selanjutnya disebut *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR) merupakan representasi harga *spot* Dolar Amerika Serikat (US Dollar) terhadap Rupiah dari transaksi antar Bank di pasar domestik termasuk transaksi Bank dengan bank di luar negeri, yang dilaporkan Bank melalui Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah (SISMONTAVAR).
- g. JISDOR yang diterbitkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf f diatur sebagai berikut:
 - 1) Bank Indonesia menerbitkan JISDOR setiap hari kerja pada pukul 10.00 WIB melalui *website* Bank Indonesia dan/atau media lainnya.
 - 2) Penggunaan JISDOR berlaku untuk transaksi US Dollar terhadap Rupiah.
- 2. Pedoman internal tertulis dalam melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) PBI paling kurang meliputi:
 - a. penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pelaksanaan transaksi;
 - b. mekanisme penyelesaian transaksi;
 - c. penatausahaan dokumen;
 - d. kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

e. hal ...

- e. hal-hal lain yang harus dicantumkan dalam pedoman internal tertulis yang terkait dengan pengaturan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam PBI.
3. Contoh kewajiban penggunaan kuotasi harga (kurs) valuta asing terhadap Rupiah yang ditetapkan oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) PBI sebagai berikut:
Bank A melakukan Transaksi *Spot* USD/IDR dengan Nasabah B. Dalam hal ini, Bank A wajib menggunakan kuotasi harga USD/IDR yang ditetapkan oleh Bank A, dan bukan berasal dari Nasabah B.
4. Pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Pedagang Valuta Asing (PVA) dengan *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PBI diatur sebagai berikut:
 - a. *Underlying* Transaksi berupa kegiatan usaha jual beli Uang Kertas Asing (UKA) oleh Pedagang Valuta Asing (PVA) bank dan PVA bukan bank yang memiliki izin dari Bank Indonesia yang masih berlaku untuk memenuhi kebutuhan nasabah PVA;
 - b. Bank dapat memenuhi kebutuhan pembelian valuta asing terhadap Rupiah yang dilakukan PVA hanya dalam bentuk UKA;
 - c. Penyerahan UKA dalam penyelesaian transaksi pembelian valuta asing terhadap Rupiah dari Bank kepada PVA harus dilakukan secara fisik;
 - d. Penyerahan dana Rupiah dalam penyelesaian transaksi pembelian valuta asing terhadap Rupiah dapat dilakukan melalui pemindahbukuan rekening.
5. *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir 4.a diatur sebagai berikut:
 - a. merupakan jumlah kebutuhan pembelian valuta asing terhadap Rupiah dihitung berdasarkan besarnya selisih antara total penjualan valuta asing dengan total pembelian valuta asing (net jual) PVA kepada nasabah selama 1 (satu)

bulan terakhir dari bulan dilakukannya pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh PVA kepada Bank;

Contoh:

Tanggal 10 November 2014, PVA XYZ melakukan pembelian valuta asing kepada Bank ABC sebesar USD300,000.00 dengan menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi berupa data net jual PVA XYZ kepada nasabah bulan Oktober 2014 sebesar USD559,000.00.

Tanggal 24 November 2014, PVA XYZ melakukan pembelian valuta asing lagi kepada Bank ABC sebesar USD150,000.00 dengan tetap menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi berupa data net jual PVA XYZ kepada nasabah bulan Oktober 2014 sebesar USD559,000.00.

Sampai dengan akhir bulan November 2014, PVA XYZ masih dapat melakukan pembelian valuta asing kepada Bank sepanjang tidak melampaui sisa plafon dokumen *Underlying* Transaksi berupa data net jual PVA XYZ kepada nasabah pada bulan Oktober 2014, yaitu sebesar USD109,000.00.

- b. perhitungan net jual sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak memperhitungkan transaksi jual beli UKA PVA dengan Bank dan/atau PVA lainnya;
- c. dalam hal terdapat pembelian valuta asing oleh nasabah PVA kepada PVA dengan nilai nominal melebihi USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen selama 1 (satu) bulan terakhir, pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh nasabah PVA kepada PVA dilengkapi dengan dokumen *Underlying* Transaksi dari nasabah PVA; dan
- d. dokumen *Underlying* Transaksi dari nasabah PVA atas pembelian valuta asing yang dilakukan nasabah PVA kepada PVA sesuai dengan *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PBI;

Contoh perhitungan jumlah kebutuhan pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh PVA kepada Bank tercantum dalam

Lampiran ...

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

6. Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang tidak bersifat spekulatif.
7. Kegiatan spekulatif sebagaimana dimaksud dalam angka 6 antara lain berupa *structured product* yang diatur sebagai berikut:
 - a. Yang dimaksud dengan *structured product* adalah produk yang dikeluarkan oleh Bank yang merupakan kombinasi berbagai instrumen dengan Transaksi Derivatif valuta asing terhadap Rupiah untuk tujuan mendapatkan tambahan *income (return enhancement)* yang dapat mendorong Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah untuk tujuan spekulatif dan dapat menimbulkan ketidakstabilan nilai Rupiah.
 - b. Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dilarang apabila transaksi tersebut atau potensi transaksi tersebut terkait dengan *structured product*, seperti *Dual Currency of Deposit (DCD)* dan *callable forward*.
8. Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah meliputi transaksi pembelian dan penjualan dalam denominasi seluruh valuta asing terhadap Rupiah.
9. Untuk pembelian dan penjualan valuta asing terhadap Rupiah, selain US Dollar terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud dalam angka 8 (misalnya Yen terhadap Rupiah, Euro terhadap Rupiah), menggunakan perhitungan kurs pasar sebagaimana yang lazim dilakukan di pasar valuta asing pada saat transaksi dilakukan, antara lain kurs yang dikeluarkan perusahaan penyedia informasi, seperti Reuters atau Bloomberg.
10. Perhitungan kurs sebagaimana dimaksud dalam angka 9 menggunakan kurs tengah dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{kurs beli} + \text{kurs jual})}{2}$$
11. Pembelian valuta asing terhadap Rupiah dapat dilakukan untuk:

a. jenis ...

- a. jenis valuta asing yang sama dengan yang tercantum dalam dokumen *Underlying* Transaksi; atau
 - b. jenis valuta asing yang berbeda dengan dokumen *Underlying* Transaksi apabila disertai dengan dokumen yang dapat menjelaskan alasan perbedaan tersebut.
12. Pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank tanpa *Underlying* Transaksi yang hanya dapat dilakukan paling banyak sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) per bulan per Nasabah atau ekuivalennya, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perhitungan 1 (satu) bulan didasarkan pada bulan kalender, yaitu sejak tanggal permulaan bulan kalender sampai dengan tanggal berakhirnya bulan kalender.

Contoh:

Jika pada bulan November 2014 Nasabah hanya melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah tanpa *Underlying* Transaksi 1 kali pada tanggal 24 November 2014 sebesar USD100,000.00 maka hal tersebut diperhitungkan sebagai maksimum jumlah yang telah digunakan dalam bulan November 2014. Nasabah dapat kembali menggunakan jumlah maksimum ekuivalen USD100,000.00 tersebut selama Desember 2014.

- b. Perhitungan nominal transaksi didasarkan pada tanggal transaksi.

Contoh:

Pada tanggal 11 November 2014, Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* beli sebesar USD40,000.00. Kemudian Nasabah melakukan transaksi *forward* beli valuta asing terhadap Rupiah pada tanggal 17 November 2014 sebesar USD50,000.00 yang jatuh waktu pada tanggal 17 Desember 2014. Perhitungan transaksi pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah sampai dengan 17 November 2014 adalah USD90,000.00.

c. Perhitungan...

- c. Perhitungan nominal transaksi didasarkan pada akumulasi seluruh transaksi dalam 1 (satu) bulan kalender yang dilakukan oleh masing-masing Nasabah secara individual baik secara tunai maupun non tunai dalam bentuk simpanan valuta asing.

Contoh:

Nasabah A melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah di Bank X secara tunai sebesar USD20,000.00 pada tanggal 11 November 2014. Kemudian, pada tanggal 13 November 2014 Nasabah A melakukan konversi simpanan Rupiah menjadi simpanan valuta asing dalam US Dollar di Bank X sebesar USD80,000.00. Perhitungan kumulatif transaksi yang dilakukan oleh Nasabah A di Bank X, yaitu sebesar USD100,000.00.

- d. Untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah melalui rekening gabungan (*joint account*) yang dimiliki lebih dari 1 (satu) Nasabah, Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah tanpa *Underlying* Transaksi hanya dapat dilakukan paling banyak sebesar *threshold* per rekening gabungan (*joint account*).

Contoh:

Nasabah A dan Nasabah B memiliki *joint account*. Pada tanggal 11 November 2014, Nasabah A melakukan Transaksi *Spot* pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui *joint account* sebesar USD60,000.00. Atas transaksi tersebut Nasabah A wajib menyampaikan dokumen pendukung paling lambat pada tanggal 13 November 2014. Pada tanggal 24 November 2014, Nasabah B melakukan Transaksi *Spot* pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui *joint account* sebesar USD70,000.00. Atas pembelian valuta asing tersebut, Nasabah B wajib menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung paling lambat pada tanggal 26 November 2014 karena jumlah pembelian valuta asing terhadap Rupiah yang dilakukan melalui *joint account* pada bulan November 2014

telah ...

telah melebihi USD100,000.00, yaitu sebanyak USD130,000.00.

II. PENYELESAIAN TRANSAKSI

1. Kewajiban penyelesaian Transaksi *Spot* dengan pemindahan dana pokok secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) PBI diatur sebagai berikut:
 - a. pemindahan dana pokok secara penuh dilakukan secara riil atas nilai pokok masing-masing transaksi jual dan/atau transaksi beli yang disepakati pada awal transaksi tersebut;
 - b. pemindahan dana pokok tersebut didukung oleh tersedianya sejumlah dana riil yang cukup untuk membiayai transaksi dimaksud (*good fund*), dan bukan didasarkan pada aspek pencatatan dalam pembukuan (akuntansi); dan
 - c. dana pokok tersebut digunakan untuk proses penyelesaian Transaksi *Spot* pada tanggal valuta, dan tercatat pada sistem *treasury* Bank, yang dapat dibuktikan dari urutan waktu setelmen.

Contoh:

Nasabah A melakukan transaksi pembelian *spot* US Dollar terhadap Rupiah dengan Bank B sebesar USD1,000,000.00 pada kurs *spot* USD/IDR Rp11.000,00. Pada tanggal valuta, Nasabah A wajib melakukan penyerahan dana Rupiah melalui pemindahan dana pokok secara penuh sebesar Rp11.000.000.000,00 secara riil pada saat proses penyelesaian transaksi tersebut dilakukan, dan tercatat pada sistem *treasury* Bank yang dapat dibuktikan berdasarkan urutan waktu penyelesaian transaksi. Bank B wajib melakukan penyerahan dana US Dollar melalui pemindahan dana pokok secara penuh sebesar USD1,000,000.00 secara riil pada saat proses penyelesaian transaksi tersebut dilakukan, dan tercatat pada sistem *treasury* Bank, yang dapat dibuktikan berdasarkan urutan waktu penyelesaian transaksi.

2. Penyelesaian ...

2. Penyelesaian Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank atas perpanjangan transaksi (*roll over*), percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), dan pengakhiran transaksi (*unwind*) untuk Transaksi Derivatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) PBI dapat dilakukan secara *netting*.

Contoh penyelesaian transaksi di atas *threshold* yang dilakukan secara *netting* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

3. Penyelesaian Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank atas perpanjangan transaksi (*roll over*), percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), dan pengakhiran transaksi (*unwind*) untuk Transaksi Derivatif dengan nilai nominal paling banyak sebesar *threshold* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) PBI dapat dilakukan secara *netting* sepanjang didukung dengan *Underlying* Transaksi Derivatif awal.

Contoh penyelesaian Transaksi Derivatif paling banyak sebesar *threshold* yang dilakukan secara *netting* sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

III. DOKUMEN TRANSAKSI

1. Dokumen *Underlying* Transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 ayat (2) huruf a PBI meliputi:
 - a. dokumen *Underlying* Transaksi bersifat final; dan
 - b. dokumen *Underlying* Transaksi berupa perkiraan.
2. Penilaian atas kewajiban atau kelaziman nilai nominal *Underlying* Transaksi yang diajukan oleh Nasabah dilakukan oleh Bank.
3. Dalam hal *Underlying* Transaksi berupa kegiatan perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri yang bersifat final, dokumen *Underlying* Transaksi antara lain berupa fotokopi

invoice ...

invoice, tax invoice, Letter of Credit (L/C) atau fotokopi kontrak jasa konsultan.

4. Dalam hal *Underlying* Transaksi berupa kegiatan perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri yang berupa perkiraan maka dokumen *Underlying* Transaksi antara lain berupa perkiraan kebutuhan biaya sekolah, perkiraan kebutuhan biaya berobat, *proforma invoice*, atau *import projection*.
5. Rincian dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
6. Dalam hal *Underlying* Transaksi adalah kegiatan investasi berupa *direct investment, portfolio investment*, pinjaman, modal dan investasi lainnya di dalam dan di luar negeri yang bersifat final, dokumen *Underlying* Transaksi antara lain berupa surat perjanjian jual beli surat berharga atau surat permintaan penyetoran rekening saldo oleh otoritas yang berwenang.
7. Dalam hal *Underlying* Transaksi adalah kegiatan investasi di dalam dan di luar negeri berupa perkiraan maka dokumen *Underlying* Transaksi berupa proyeksi arus kas yang terkait dengan proyek tertentu.
8. Rincian dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
9. Untuk transaksi pembelian valuta asing terhadap Rupiah di atas *threshold*, dokumen yang disampaikan berupa:
 - a. dokumen *Underlying* Transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan baik yang bersifat final maupun berupa perkiraan;
 - b. dokumen pendukung berupa:
 - 1) fotokopi dokumen identitas Nasabah dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan

- 2) pernyataan tertulis bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari Nasabah atau pernyataan tertulis yang *authenticated* dari Nasabah yang memuat informasi mengenai:
 - a) keaslian dan kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - b) dokumen *Underlying* Transaksi hanya digunakan untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar nominal *Underlying* Transaksi dalam sistem perbankan di Indonesia.
- 3) jumlah kebutuhan, tujuan penggunaan, dan tanggal penggunaan valuta asing, dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa perkiraan.
- 4) Dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi dimiliki oleh Nasabah yang berbentuk badan usaha selain Bank, pernyataan tertulis ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari badan usaha selain Bank.
Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang dari badan usaha selain Bank adalah:
 - a) pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan anggaran dasar badan usaha dimaksud; atau
 - b) pihak yang diberi kewenangan melalui surat kuasa oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a).

Surat kuasa ini diperlukan untuk menandatangani pernyataan tertulis yang terkait dengan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan Bank.

Contoh pernyataan tertulis sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

Contoh surat kuasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

- 5) Dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi dimiliki oleh Nasabah perorangan maka yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah dirinya sendiri atau pihak yang diberi kuasa oleh Nasabah perorangan dimaksud.
10. Untuk transaksi penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* atau *option* di atas *threshold*, dokumen yang disampaikan berupa:
- a. dokumen *Underlying* Transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan baik yang bersifat final maupun berupa perkiraan; dan
 - b. dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari Nasabah atau pernyataan tertulis yang *authenticated* dari Nasabah yang memuat informasi mengenai keaslian dan kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dokumen *Underlying* Transaksi hanya digunakan untuk penjualan valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar nominal *Underlying* Transaksi dalam sistem perbankan di Indonesia.
 - c. Dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa perkiraan maka di dalam pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b ditambahkan informasi terkait sumber, jumlah, dan waktu penerimaan valuta asing.
 - d. Dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi dimiliki oleh Nasabah yang berbentuk badan usaha selain Bank maka pernyataan tertulis ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari badan usaha selain Bank.
- Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang dari badan usaha selain Bank adalah:
- 1) pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan anggaran dasar badan usaha dimaksud; atau
 - 2) pihak yang diberi kewenangan melalui surat kuasa oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 1).

Surat kuasa ini diperlukan untuk menandatangani pernyataan tertulis yang terkait dengan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan Bank.

Contoh pernyataan tertulis sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

Contoh surat kuasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

- e. Dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi dimiliki oleh Nasabah perorangan maka yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah dirinya sendiri atau pihak yang diberi kuasa oleh Nasabah perorangan dimaksud.
11. Untuk Transaksi Derivatif pembelian valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar *threshold* yang akan diselesaikan secara *netting*, dokumen pendukung mengacu pada dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf b.
Contoh pernyataan tertulis sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
12. Untuk transaksi penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* atau *option* paling banyak sebesar *threshold* yang akan diselesaikan secara *netting*, dokumen pendukung mengacu pada dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 10.
Contoh pernyataan tertulis sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
13. Untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar *threshold*, pernyataan tertulis bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Nasabah yang bersangkutan untuk Nasabah perorangan atau pihak yang berwenang dari Nasabah badan usaha selain Bank, atau pernyataan tertulis yang *authenticated* dari Nasabah berisi informasi bahwa pembelian valuta asing

terhadap ...

terhadap Rupiah tidak melebihi *threshold* per bulan per Nasabah dalam sistem perbankan di Indonesia.

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang dari badan usaha selain Bank adalah:

- a. pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan anggaran dasar badan usaha dimaksud; atau
- b. pihak yang diberi kewenangan melalui surat kuasa oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Surat kuasa ini diperlukan untuk menandatangani pernyataan tertulis yang terkait dengan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan Bank.

Contoh pernyataan tertulis sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

14. Pernyataan tertulis yang *authenticated* sebagaimana dimaksud pada angka 9, angka 10, dan angka 13 dapat berupa surat elektronik resmi (*official email*), *SWIFT message*, *negative confirmation*, atau sistem *business internet banking*.
15. Untuk Transaksi *Spot*, dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung dilampirkan untuk setiap transaksi pada tanggal transaksi. Dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung tidak dapat diterima pada tanggal transaksi maka dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung wajib diterima oleh Bank paling lambat pada tanggal valuta.
16. Untuk Transaksi Derivatif, dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung dilampirkan untuk setiap transaksi pada tanggal transaksi. Dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung tidak dapat diterima pada tanggal transaksi maka dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung wajib diterima oleh Bank paling lambat pada 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi.

Contoh 1:

Perusahaan A merupakan eksportir, dan akan melakukan transaksi *forward* jual USD/IDR sebesar USD30,000,000.00 pada tanggal 2 Desember 2014 dengan tenor 3 bulan. Pada saat transaksi *forward* dilakukan, Perusahaan A wajib menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung paling lambat pada tanggal 9 Desember 2014, baik apabila akan diselesaikan secara *netting* maupun diselesaikan dengan pemindahan dana pokok secara penuh.

Contoh 2:

Individu B merupakan importir dan akan melakukan transaksi *forward* beli USD/IDR sebesar USD80,000.00 pada tanggal 9 Desember 2014 dengan tenor 2 bulan (jatuh waktu tanggal 9 Februari 2015) dan tidak wajib menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi. Pada tanggal 9 Januari 2015, individu B memutuskan untuk melakukan *unwind* posisi *forward* beli di atas dengan melakukan transaksi *forward* jual dengan tenor 1 bulan, jatuh waktu 9 Februari 2015. Untuk penyelesaian transaksi ini, individu B wajib menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung paling lambat tanggal 16 Januari 2015 (5 hari kerja setelah tanggal transaksi *forward*). Dalam hal sampai dengan tanggal 16 Januari 2015 individu B tidak dapat menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung maka penyelesaian transaksi *forward* beli dan *forward* jual dilakukan dengan pemindahan dana pokok secara penuh.

17. Dalam hal Transaksi Derivatif memiliki jatuh waktu kurang dari 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi maka penyampaian dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung Transaksi Derivatif dilakukan paling lambat pada tanggal jatuh waktu.

Contoh:

Individu C melakukan transaksi *forward* beli USD/IDR sebesar USD80,000.00 pada tanggal 12 Desember 2014 dengan tenor 2 bulan (jatuh waktu tanggal 12 Februari 2015) dan tidak wajib menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi. Pada tanggal 9 Februari 2015, individu C bermaksud untuk melakukan *unwind* transaksi dan diselesaikan secara *netting* melalui transaksi *forward* jual 3 hari (jatuh waktunya sama dengan jatuh waktu *forward* awal). Individu C wajib menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung paling lambat tanggal jatuh waktu transaksi *forward*, yaitu tanggal 12 Februari 2015. Dalam hal sampai dengan tanggal 12 Februari 2015 individu C tidak dapat menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung maka penyelesaian transaksi *forward* beli dan *forward* jual dilakukan dengan pemindahan dana pokok secara penuh.

18. Penyampaian dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung Transaksi Derivatif paling banyak sebesar *threshold* yang akan diselesaikan secara *netting*, wajib diterima oleh Bank paling lambat pada:
 - a. tanggal valuta, dalam hal perpanjangan transaksi (*roll over*), percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), dan pengakhiran transaksi (*unwind*) dilakukan melalui Transaksi *Spot*;
 - b. 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi, dalam hal perpanjangan transaksi (*roll over*), percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), dan pengakhiran transaksi (*unwind*) dilakukan melalui Transaksi Derivatif; atau
 - c. tanggal jatuh waktu, dalam hal perpanjangan transaksi (*roll over*), percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), dan pengakhiran transaksi (*unwind*) dilakukan melalui Transaksi Derivatif yang memiliki jatuh waktu kurang dari 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi.
19. Untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah oleh Nasabah yang memiliki kriteria:

- a. dokumen ...

- a. dokumen *Underlying* Transaksi yang dimiliki Nasabah bersifat final; dan
- b. Bank telah mengetahui *track record* Nasabah dengan baik antara lain dari Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang dilakukan Nasabah secara reguler dari waktu ke waktu.

Nasabah dapat menyampaikan dokumen pendukung berupa fotokopi dokumen identitas Nasabah dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan/atau pernyataan tertulis bermaterai cukup atau pernyataan tertulis yang *authenticated* paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kalender.

Contoh:

PT A melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank X pada tanggal 19 November 2014 sebesar USD120,000.00. Atas pembelian ini Bank X wajib memastikan PT A menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung berupa fotokopi dokumen identitas Nasabah dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta pernyataan tertulis bermaterai cukup atau pernyataan tertulis yang *authenticated*.

Pada tanggal 15 Desember 2014 PT A melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank X sebesar USD150,000.00. Atas pembelian ini, Bank X wajib memastikan PT A menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi.

Pada tanggal 20 Januari 2015, PT A kembali melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank X sebesar USD130,000.00. Atas pembelian ini Bank X wajib memastikan PT A menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung berupa fotokopi dokumen identitas Nasabah dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta pernyataan tertulis bermaterai cukup atau pernyataan tertulis yang *authenticated*.

- 20. Nasabah yang melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) per bulan, dokumen pendukung berupa

pernyataan ...

pernyataan tertulis bermaterai cukup atau pernyataan tertulis yang *authenticated* disampaikan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan kalender.

Contoh:

Nasabah B melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank Y pada tanggal 19 November 2014 sebesar USD20,000.00. Atas pembelian ini Bank Y wajib memastikan Nasabah B menyampaikan dokumen berupa pernyataan tertulis bermaterai cukup atau pernyataan tertulis yang *authenticated*.

Pada tanggal 26 November 2014 Nasabah B melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank Y sebesar USD15,000.00. Atas pembelian ini, Nasabah B tidak wajib menyampaikan dokumen berupa pernyataan tertulis bermaterai cukup atau pernyataan tertulis yang *authenticated*.

Pada tanggal 16 Desember 2014, Nasabah B melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank Y sebesar USD10,000.00. Atas pembelian ini Bank Y wajib memastikan Nasabah B menyampaikan dokumen berupa pernyataan tertulis bermaterai cukup atau pernyataan tertulis yang *authenticated*.

21. Penyampaian dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 19 dan angka 20 dilakukan pada transaksi pertama.
22. Dalam hal Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) secara berangsur mencapai nilai di atas USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya dalam 1 (satu) bulan yang sama maka dokumen *Underlying* Transaksi dilampirkan untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah yang melebihi USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya.

Contoh:

Pada tanggal 10 November 2014 Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah sebesar USD30,000.00. Kemudian pada tanggal 14 November 2014 Nasabah yang sama melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah sebesar USD50,000.00. Selanjutnya pada tanggal 19 November 2014 Nasabah kembali

melakukan ...

melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah sebesar USD60,000.00 maka transaksi pembelian yang dilakukan pada tanggal 19 November 2014 tersebut telah melampaui USD100,000.00. Dengan demikian untuk pembelian yang dilakukan pada tanggal 19 November 2014 tersebut, Nasabah menyediakan dokumen *Underlying* Transaksi sebesar USD 60,000.00.

23. Dalam hal terdapat jenis dokumen selain sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V, Bank dapat mengajukan terlebih dahulu jenis dokumen tersebut kepada *Indonesia Foreign Exchange Market Committee* (IFEMC) untuk dikonsultasikan kepada Bank Indonesia.

IV. LARANGAN TRANSAKSI BAGI BANK

1. Bank dilarang melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang terkait dengan *structured product* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) PBI apabila hasil transaksi tersebut diinvestasikan dalam *structured product* atau *structured product* tersebut mengakibatkan adanya Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah.
2. Larangan pemberian Kredit atau Pembiayaan dalam valuta asing dan/atau Rupiah kepada Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) PBI diatur sebagai berikut:
 - a. Larangan pemberian Kredit atau Pembiayaan dalam valuta asing dan/atau Rupiah kepada Nasabah tidak hanya untuk Kredit atau Pembiayaan yang diberikan Bank secara khusus untuk membiayai kegiatan Transaksi Derivatif valuta asing terhadap Rupiah Nasabah, namun juga Kredit atau Pembiayaan yang ditujukan untuk membiayai kegiatan lain yang telah disetujui oleh Bank yang kemudian Kredit atau Pembiayaan dimaksud digunakan oleh Nasabah untuk membiayai Transaksi Derivatif valuta asing terhadap Rupiah.
 - b. Pengecualian atas larangan pemberian Kredit atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)

PBI adalah apabila Kredit atau Pembiayaan yang diberikan Bank dalam rangka kegiatan ekspor dan/atau impor digunakan untuk melakukan Transaksi Derivatif valuta asing terhadap Rupiah dengan tujuan lindung nilai atas kegiatan ekspor dan/atau impor dimaksud.

3. Larangan pemberian cerukan kepada Nasabah dalam rangka Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud dalam PBI Pasal 18 ayat (1) adalah apabila Bank memberikan fasilitas pendanaan untuk penyelesaian Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan Nasabah yang memiliki rekening maupun yang tidak memiliki rekening pada Bank tersebut, namun pada akhir hari tanggal valuta, dana valuta asing atau dana Rupiah yang diperjanjikan tidak dapat dilunasi oleh Nasabah.

Contoh 1:

PT A memiliki rekening valuta asing dan rekening Rupiah di Bank C. Pada tanggal 15 September 20XX, PT A melakukan transaksi *forward* beli USD/IDR 1 bulan dengan Bank C sebesar USD200,000.00 pada kurs USD/IDR Rp11.500,00. Pada saat jatuh waktu (tanggal 15 Oktober 20XX), saldo Rupiah pada rekening PT A di Bank C tidak cukup untuk membiayai secara penuh transaksi pembelian US Dollar dimaksud, yaitu sebesar Rp2.300.000.000,00. Setelah melakukan konfirmasi kepada PT A bahwa dana Rupiah akan diserahkan kepada Bank C sebelum akhir hari, Bank C melakukan penyerahan dana US Dollar melalui pengkreditan rekening valuta asing PT A senilai USD200,000.00. Namun, dana Rupiah yang diperkirakan akan masuk sebelum akhir hari 15 Oktober 20XX dalam rekening Rupiah PT A tidak terjadi. Dengan demikian, Bank C telah memberikan cerukan kepada PT A dalam rangka Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah.

Contoh 2:

PT X tidak memiliki rekening valuta asing maupun rekening Rupiah di Bank Y. Pada tanggal 15 September 20XX, PT X melakukan transaksi *forward* jual USD/IDR 1 bulan dengan Bank Y sebesar USD2,000,000.00 pada kurs USD/IDR Rp11.500,00. Untuk itu Bank Y melakukan penyerahan dana Rupiah terlebih dahulu kepada PT X sebesar Rp23.000.000.000,00, dengan harapan pada akhir hari tanggal valuta PT X akan menyerahkan dana sebesar USD2,000,000.00. Namun demikian, sampai dengan akhir hari tanggal 15 Oktober 20XX PT X tidak dapat memenuhi janjinya menyerahkan dana sebesar USD2,000,000.00. Dengan demikian, Bank Y telah memberikan cerukan kepada PT X dalam rangka Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah.

V. TATA CARA PENGENAAN SANKSI

1. Dalam hal Bank dikenakan sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) PBI maka teguran tertulis tersebut disampaikan oleh Bank Indonesia kepada Bank yang bersangkutan, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Dalam mengenakan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) PBI berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Besarnya kewajiban membayar adalah 1% (satu persen) dari nilai nominal transaksi yang dilanggar untuk setiap pelanggaran dengan jumlah sanksi paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Contoh 1:

Pada tanggal 5 September 20XX Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* sebesar USD60,000.00. Kemudian pada tanggal 15 September 20XX Nasabah yang sama melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot*

sebesar ...

sebesar USD50,000.00. Total pembelian valuta asing terhadap Rupiah Nasabah pada bulan September 20XX adalah USD110,000.00. Pembelian valuta asing terhadap Rupiah tanggal 15 September 20XX, tidak didukung dokumen *Underlying* Transaksi, dan dengan demikian terdapat pelanggaran yang melebihi *threshold* sebesar USD10,000.00. Kurs JISDOR tanggal 15 September 20XX adalah Rp10.000,00. Atas pelanggaran tersebut, Bank dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar dari nilai nominal USD10,000.00 x 1% x Rp10.000,00 yaitu sebesar Rp1.000.000,00, dengan pembayaran sanksi paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00.

Contoh 2:

Pada tanggal 12 September 20XX Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* 1 bulan sebesar USD160,000.00. Sampai dengan 5 hari kerja setelah tanggal transaksi, yaitu tanggal 17 September 20XX, Nasabah tidak menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung, dan dengan demikian terdapat pelanggaran yang melebihi *threshold* sebesar USD60,000.00. Kurs JISDOR tanggal 17 September 20XX adalah Rp10.000,00. Atas pelanggaran tersebut, Bank dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar dari nilai nominal USD60,000.00 x 1% x Rp10.000,00 yaitu sebesar Rp6.000.000,00 dengan pembayaran sanksi paling sedikit sebesar Rp 10.000.000,00.

- b. Untuk pelanggaran terhadap larangan pemberian kredit atau pembiayaan, besarnya kewajiban membayar adalah 1% (satu persen) dari nilai persetujuan kredit atau pembiayaan yang digunakan untuk Transaksi Derivatif dengan jumlah sanksi paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Contoh ...

Contoh:

Pada tanggal 13 September 20XX Bank B memberikan kredit kepada Nasabah A sebesar USD10,000,000.00 yang digunakan untuk membiayai kegiatan Transaksi Derivatif Nasabah A yang tidak terkait dengan kegiatan ekspor dan/atau impor. Kurs JISDOR tanggal 13 September 20XX adalah Rp11.000,00. Dalam hal ini, Bank B telah melakukan pelanggaran larangan pemberian kredit untuk membiayai kegiatan Transaksi Derivatif dan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp1.100.000.000,00 yang berasal dari perhitungan $(USD10,000,000.00 \times 1\% \times Rp11.000,00)$, dengan pembayaran sanksi paling banyak sebesar Rp 1.000.000.000,00.

- c. Untuk pelanggaran terhadap larangan pemberian cerukan dan/atau fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan cerukan, besarnya kewajiban membayar adalah 1% (satu persen) dari nilai cerukan dan/atau fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan cerukan yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah dengan jumlah sanksi paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Contoh:

PT X tidak memiliki rekening valuta asing maupun rekening Rupiah di Bank Y. Pada tanggal 15 September 20XX, PT X melakukan transaksi *forward* jual USD/IDR 1 bulan dengan Bank Y sebesar USD2,000,000.00 pada kurs USD/IDR Rp11.500,00. Untuk itu Bank Y melakukan penyerahan dana Rupiah terlebih dahulu kepada PT X sebesar Rp23.000.000.000,00, dengan harapan pada akhir hari tanggal valuta PT X akan menyerahkan dana sebesar USD2,000,000.00. Namun demikian, sampai dengan akhir hari tanggal 15 Oktober 20XX waktu penyelesaian transaksi US Dollar PT X tidak dapat memenuhi janjinya menyerahkan dana sebesar USD2,000,000.00. Dengan

demikian ...

demikian, Bank Y telah memberikan cerukan senilai USD2.000.000,00 kepada PT X dalam rangka Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah. Kurs JISDOR tanggal 15 Oktober 20XX adalah Rp11.000,00. Atas pelanggaran dimaksud Bank Y dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp220.000.000,00 yang berasal dari perhitungan $(USD2,000,000.00 \times 1\% \times Rp11.000,00)$.

- d. Pengenaan sanksi kewajiban membayar dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara mendebet rekening giro Rupiah Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia.

VI. PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku:
 - a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/42/DPD tanggal 27 November 2008 perihal Pembelian Valuta Asing terhadap Rupiah kepada Bank;
 - b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/48/DPD tanggal 24 Desember 2008 perihal Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah;
 - c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/12/DPD tanggal 20 April 2009 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/48/DPD tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah;
 - d. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/11/DPM tanggal 21 Maret 2012 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/42/DPD perihal Pembelian Valuta Asing terhadap Rupiah kepada Bank;
 - e. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/3/DPM tanggal 28 Februari 2013 perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/42/DPD perihal Pembelian Valuta Asing terhadap Rupiah kepada Bank;
 - f. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/19/DPM tanggal 15 Mei 2013 perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran

Bank Indonesia Nomor 10/48/DPD perihal Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah; dan

- g. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/33/DPM tanggal 27 Agustus 2013 perihal Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/42/DPD perihal Pembelian Valuta Asing terhadap Rupiah kepada Bank, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

FILIANINGSIH HENDARTA
KEPALA DEPARTEMEN
PENGELOLAAN MONETER

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 16/14/DPM TANGGAL
17 SEPTEMBER 2014
PERIHAL
TRANSAKSI VALUTA ASING
TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK
DENGAN PIHAK DOMESTIK

CONTOH PERHITUNGAN NET JUAL BERDASARKAN DATA TRANSAKSI
HARIAN JUAL BELI UKA ANTARA PVA “XYZ” DENGAN NASABAH PVA

Dalam US Dollar					
	PEMBELIAN		PENJUALAN		NET JUAL DI LUAR TRANSAKSI DENGAN PVA DAN BANK
	a		b		(b-a)
Tanggal	Nominal	Nasabah	Nominal	Nasabah	Nominal
1-Okt-20XX	30,000	A	35,000	B	5,000
2- Okt-20XX	150,000	BANK ABC ¹⁾	120,000	C ²⁾	120,000
4- Okt-20XX	25,000	D	30,000	PVA PQR ¹⁾	(25,000)
8- Okt-20XX	10,000	PVA MNO ¹⁾	10,000	I	10,000
9- Okt-20XX	60,000	J	50,000	K	(10,000)
10- Okt-20XX	120,000	PVA PQR ¹⁾	110,000	L ²⁾	110,000
12- Okt-20XX	25,000	PVA JKL ¹⁾	30,000	P	30,000
15- Okt-20XX	5,000	Q	35,000	PVA MNO ¹⁾	(5,000)
16- Okt-20XX	75,000	BANK KLM ¹⁾	80,000	R	80,000
18- Okt-20XX	120,000	PVA JKL ¹⁾	140,000	PT BTA ²⁾	140,000
22- Okt-20XX	25,000	S	35,000	PVA PQR ¹⁾	(25,000)
23- Okt-20XX	75,000	BANK ABC ¹⁾	120,000	PVA JKL ¹⁾	-
24- Okt-20XX	120,000	PVA MNO ¹⁾	110,000	PVA PQR ¹⁾	-
29- Okt-20XX	110,000	BANK ABC ¹⁾	130,000	PT DEF ²⁾	130,000
30- Okt-20XX	10,000	A	9,000	W	(1,000)
Total	960,000		1,044,000		
Total Transaksi di luar Bank dan PVA	155,000		714,000		559,000

Keterangan:

1) Tidak termasuk dalam perhitungan net jual.

2) Nasabah wajib melampirkan dokumen *underlying* pembelian sesuai ketentuan pada butir 1.5.c dan 1.5.d

KEPALA DEPARTEMEN
PENGELOLAAN MONETER,

FILIANINGSIH HENDARTA

LAMPIRAN II
 SURAT EDARAN BANK INDONESIA
 NOMOR 16/14/DPM TANGGAL
 17 SEPTEMBER 2014
 PERIHAL
 TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP
 RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK
 DOMESTIK

CONTOH PENYELESAIAN TRANSAKSI DI ATAS *THRESHOLD* YANG
 DILAKUKAN SECARA *NETTING*

Contoh 1: Perpanjangan (*Roll Over*) Transaksi Derivatif Pihak Domestik di
 atas USD1,000,000.00

Nasabah A merupakan eksportir komoditas. Pada tanggal 15 Agustus 20XX, Nasabah A melakukan ekspor dengan nilai sebesar USD2,000,000.00 dan pada tanggal yang sama Nasabah A melakukan transaksi *forward* jual USD/IDR kepada Bank B sebesar USD2,000,000.00 dengan kurs USD/IDR Rp11.000,00 (sudah termasuk premi) dengan jangka waktu 3 bulan, yang jatuh waktu pada tanggal 15 November 20XX. Pada saat melakukan transaksi, Nasabah A menyerahkan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung kepada Bank B.

Pada tanggal 10 Oktober 20XX, terdapat kabar dari importir bahwa terjadi keterlambatan pengapalan akibat cuaca buruk, sehingga pembayaran oleh importir akan mengalami keterlambatan 1 (satu) bulan, dan baru akan dibayar pada tanggal 15 Desember 20XX. Atas hal tersebut, pada tanggal 13 November 20XX Nasabah A meminta kepada Bank B untuk melakukan perpanjangan (*roll over*) transaksi *forward* jual selama 1 bulan dan jatuh waktu pada tanggal 15 Desember 20XX. Bank B memperpanjang transaksi *forward* jual Nasabah A dengan cara membuka transaksi *swap* beli Bank (Nasabah A *buy-sell*) sebesar USD2,000,000.00 dengan kurs *swap* USD/IDR Rp11.500,00 (sudah termasuk premi). Kurs *spot* USD/IDR tanggal 13 November 20XX adalah Rp11.400,00.

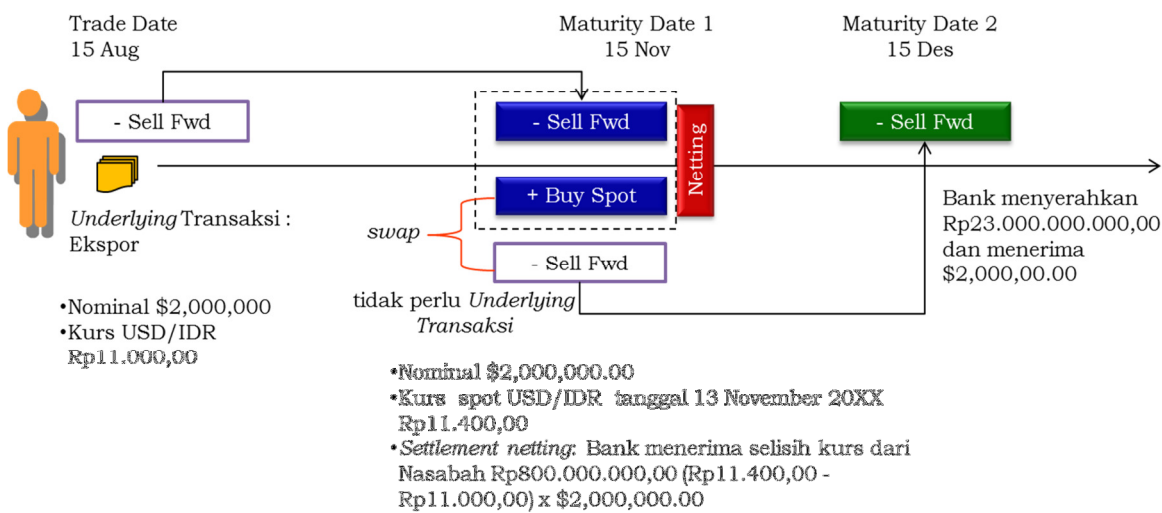
Atas transaksi *swap* dalam rangka perpanjangan (*roll over*), nasabah A tidak wajib menyerahkan dokumen *Underlying* Transaksi baru.

Pada ...

Pada saat perpanjangan (*roll over*) dilakukan, Bank B menyelesaikan transaksi dimaksud secara *netting*, dan Nasabah A membayar selisih kurs kepada Bank B sebesar Rp800.000.000,00 yang berasal dari perhitungan ((Rp11.400,00-Rp11.000,00) X USD2,000,000.00).

Pada tanggal 15 Desember 20XX, Nasabah A menerima pembayaran dari importir sebesar USD2,000,000.00, dan menjual kepada Bank B dengan menggunakan kurs *swap* untuk perpanjangan transaksi yaitu sebesar Rp23.000.000.000,00 yang berasal dari perhitungan (Rp11.500,00 x USD2,000,000.00).

Gambar 1
Perpanjangan (*Roll Over*) Transaksi Derivatif Pihak Domestik di atas USD1,000,000.00



Contoh 2: Percepatan Penyelesaian (*Early Termination*) Transaksi Derivatif Pihak Domestik di atas USD1,000,000.00

PT C merupakan eksportir komoditas. Pada tanggal 10 September 20XX, PT C melakukan ekspor barang ke luar negeri dengan nilai nominal USD2,000,000.00 yang akan dibayar 3 bulan kemudian pada tanggal 10 Desember 20XX. Pada tanggal yang sama, PT C melakukan *hedging forward* jual kepada Bank D sebesar USD2,000,000.00 dengan kurs *forward* USD/IDR Rp11.500,00 (sudah termasuk premi). PT C

menyerahkan ...

menyerahkan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung kepada Bank Y pada tanggal 14 September 20XX.

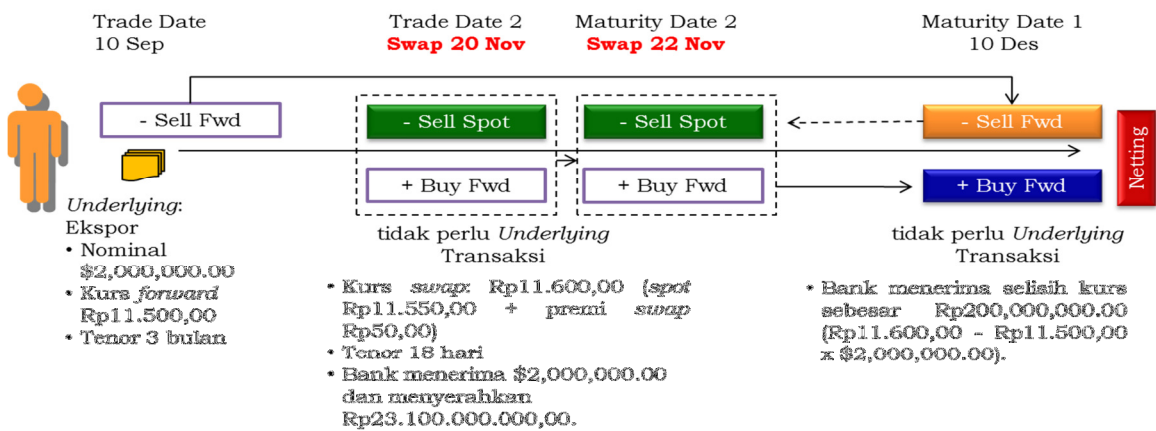
Pada tanggal 18 November 20XX, PT C memperoleh kabar bahwa importir akan mempercepat pembayaran atas ekspor tersebut di atas yang dibayar pada 22 November 20XX, sehingga PT C harus melakukan *early termination* atas transaksi *forward* jual dengan Bank D.

Pada tanggal 20 November 20XX, PT C meminta Bank D untuk melakukan percepatan penyelesaian (*early termination*), dan Bank D memproses percepatan penyelesaian (*early termination*) dengan cara melakukan *swap buy-sell* (PT C melakukan *swap sell-buy*) dengan kurs *swap* Rp11.600,00 (kurs *spot* Rp11.550,00 + premi *swap* Rp50,00) dan jatuh waktu dengan tanggal yang sama dengan tanggal jatuh waktu transaksi *forward* (10 Desember 20XX). Atas transaksi *swap sell-buy* dalam rangka *early termination* PT C tidak wajib menyerahkan dokumen *underlying* baru.

Pada 2 hari kerja berikutnya, yaitu tanggal 22 November 20XX, PT C menyerahkan dana USD kepada Bank D sebesar USD2,000,000.00 dan menerima sebesar Rp23.100.000.000,00 yang berasal dari perhitungan (Rp11.550,00 x USD2,000,000.00) dan diselesaikan dengan pemindahan dana pokok secara penuh (*full movement of fund*). Pada saat transaksi *forward* jual yang pertama jatuh waktu, Bank D menyelesaikannya secara *netting* dengan *second leg* dari transaksi *swap* dengan PT C, dan PT C membayar selisih kurs kepada Bank D sebesar Rp200.000.000,00 yang berasal dari perhitungan ((Rp11.600,00-Rp11.500,00) x USD2,000,000.00)).

Gambar 2

Percepatan Penyelesaian (*Early Termination*) Transaksi Derivatif Pihak Domestik di atas USD1,000,000.00



Contoh 3: Pengakhiran (*Unwind*) Transaksi Derivatif Pihak Domestik di atas USD1,000,000.00

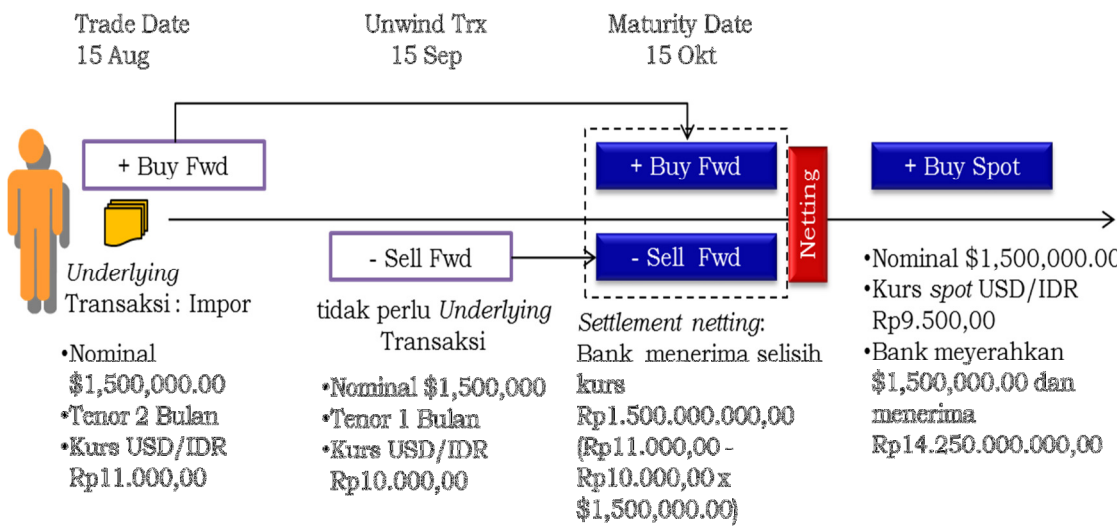
PT X merupakan importir mobil. Pada tanggal 15 Agustus 20XX, PT X melakukan impor mobil yang akan dibayar dalam 2 bulan, yaitu pada saat kapal datang pada tanggal 15 Oktober 20XX dengan nilai nominal sebesar USD1,500,000.00. Pada saat yang sama, PT X melakukan transaksi *forward* beli kepada Bank Y sebesar USD1,500,000.00 dengan kurs USD/IDR sebesar Rp11.000,00 (sudah termasuk premi) yang jatuh waktu pada tanggal 15 Oktober 20XX (sama dengan jatuh waktu pembayaran). PT X menyerahkan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung kepada Bank Y pada tanggal 18 Agustus 20XX. PT X memiliki pilihan untuk menyelesaikan transaksi secara *netting* atau dengan penyelesaian dana pokok secara penuh (*full movement of funds*).

Pada bulan September 20XX, Rupiah cenderung menguat sehingga kurs *forward* USD/IDR pada tanggal 15 September 20XX menjadi Rp10.000,00 dan diperkirakan akan terus menguat hingga bulan berikutnya. PT X mengambil keputusan untuk melakukan *unwind* posisi *forward*-nya pada tanggal 15 September 20XX dengan membuka transaksi *forward* jual dengan kurs USD/IDR Rp10.000,00 (sudah termasuk premi), dan meminta kepada Bank Y untuk melakukan *unwind* posisi *forward*-nya dengan penyelesaian secara *netting*. Atas transaksi *forward* dalam rangka *unwind* PT X tidak wajib menyerahkan dokumen *underlying* baru.

Dari ...

Dari penyelesaian transaksi, Bank Y menerima pembayaran sebesar selisih kurs dari transaksi *forward* PT X, yaitu sebesar Rp1.500.000.000,00 yang berasal dari perhitungan $((Rp11.000,00 - Rp10.000,00) \times USD1,500,000.00)$. Pada saat kapal datang pada bulan Oktober, PT X membeli USD melalui Transaksi *Spot* sebesar USD1,500,000.00 dengan kurs *spot* USD/IDR Rp9.500,00 dengan cara menyerahkan Rupiah sebesar Rp14.250.000.000,00.

Gambar 3
Pengakhiran (*Unwind*) Transaksi Derivatif Pihak Domestik di atas
USD1,000,000.00



KEPALA DEPARTEMEN
PENGELOLAAN MONETER,

FILIANINGSIH HENDARTA

LAMPIRAN III
 SURAT EDARAN BANK INDONESIA
 NOMOR 16/14/DPM TANGGAL
 17 SEPTEMBER 2014
 PERIHAL
 TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP
 RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK
 DOMESTIK

CONTOH PENYELESAIAN TRANSAKSI DERIVATIF PALING BANYAK
 SEBESAR *THRESHOLD* YANG DILAKUKAN SECARA *NETTING*

Transaksi Derivatif paling banyak sebesar USD100,000.00 yang penyelesaiannya dilakukan secara *netting*

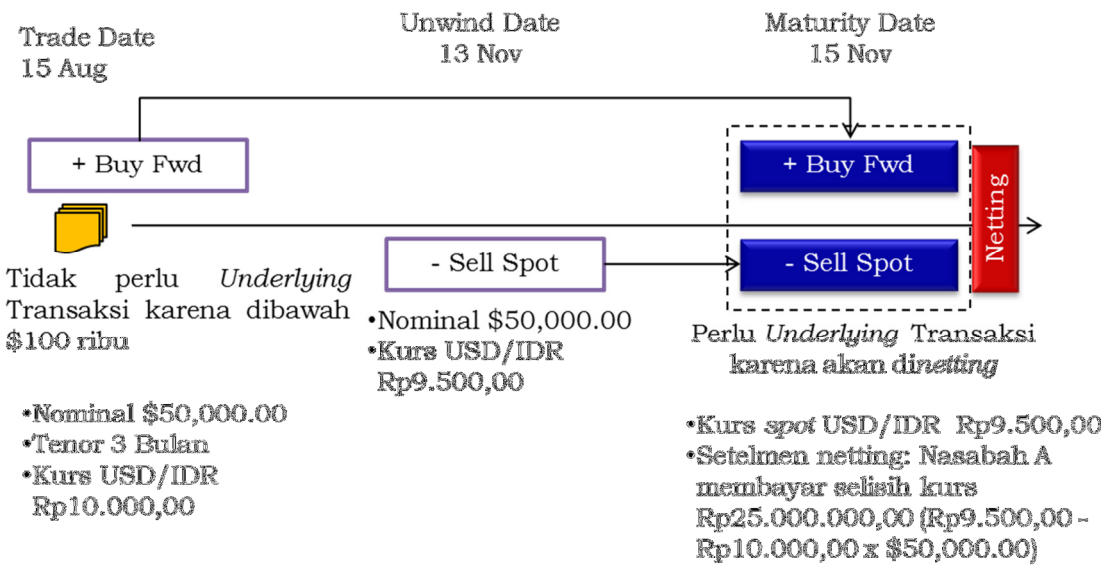
Individu A melakukan transaksi *forward* beli sebesar USD50,000.00 pada tanggal 15 Agustus 20XX kepada Bank B dengan kurs *forward* USD/IDR Rp10.000,00 dengan tenor 3 bulan, yang akan jatuh waktu pada tanggal 15 November 20XX. Transaksi ini dilakukan dalam rangka *hedging* kegiatan impor barang yang dilakukan pada bulan tersebut, namun karena transaksinya paling banyak sebesar USD100,000.00 per bulan, maka Individu A tidak perlu menyampaikan *Underlying* Transaksi.

Pada bulan November 20XX, individu A memperoleh informasi bahwa eksportir membatalkan transaksi ekspor ke Individu A karena terjadi bencana di negara eksportir. Individu A mengambil keputusan untuk melakukan pengakhiran transaksi (*unwind*) posisi *forward*-nya dengan menyelesaikan transaksi *forward* tersebut secara *netting* melalui Transaksi *Spot* jual dengan kurs USD/IDR Rp9.500,00 pada tanggal 13 November 20XX. Pada saat penyelesaian transaksi tanggal 15 November 20XX, individu A menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi.

Pada saat transaksi *forward* jatuh waktu, Individu A membayar dana sebesar selisih kurs transaksi *forward* awal dengan kurs *spot* saat jatuh waktu yaitu Rp25.000.000,00 yang berasal dari perhitungan $((Rp10.000,00 - Rp9.500,00) \times USD50,000.00)$.

Gambar 4

Transaksi Derivatif Paling Banyak Sebesar USD100,000.00 yang Penyelesaiannya Secara *Netting*



KEPALA DEPARTEMEN
PENGELOLAAN MONETER,

FILIANINGSIH HENDARTA

LAMPIRAN IV
 SURAT EDARAN BANK INDONESIA
 NOMOR 16/14/DPM TANGGAL
 17 SEPTEMBER 2014
 PERIHAL
 TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP
 RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK
 DOMESTIK

DOKUMEN *UNDERLYING* TRANSAKSI UNTUK PERDAGANGAN BARANG
 DAN JASA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI

A. DOKUMEN *UNDERLYING* TRANSAKSI YANG BERSIFAT FINAL

1. Fotokopi kontrak jasa konsultan.
2. Fotokopi surat perjanjian kerja atau dokumen pendukung lain antara tenaga kerja asing yang bersangkutan dengan badan usaha.
3. Fotokopi surat perjanjian kredit (*loan agreement*) atau dokumen utang terkait lainnya.
4. Fotokopi perjanjian royalti (*royalty agreement*) dengan pihak asing yang disertai dengan dokumen pendukung lainnya.
5. *Letter of Credit* (L/C) dan perubahan L/C.
6. Dokumen yang bersifat tagihan atau yang menimbulkan kewajiban pembayaran, antara lain:
 - a. *Invoice* atau *commercial invoice*, dengan masa berlaku paling lama 12 bulan setelah tanggal penerbitan *invoice* (baik yang diterbitkan oleh pihak asing maupun pihak dalam negeri). Dalam hal *invoice* yang digunakan telah melebihi 12 bulan sejak tanggal penerbitan, penggunaan *invoice* harus dilengkapi dengan:
 - 1) MT 103 yang berisi informasi mengenai *invoice* terkait; dan
 - 2) pernyataan dari nasabah bahwa pembayaran valuta asing belum pernah dilakukan atas dasar *invoice* dimaksud.

b. *Debit ...*

- b. *Debit note* yang informasinya dapat diverifikasi oleh Bank.
 - c. *Sales Contract*/Kontrak Penjualan dengan masa berlaku yang sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak. Apabila tidak ada masa berlaku di dalam kontrak, masa berlaku paling lama 12 bulan sejak penandatanganan kontrak.
 - d. *List of invoices* yang didukung oleh pernyataan nasabah yang berisi:
 - 1) validitas *list* dimaksud;
 - 2) tanggung jawab nasabah untuk mengadministrasikan *invoices* dimaksud; dan
 - 3) komitmen penyediaan *invoices* apabila dibutuhkan oleh Bank.
 - e. *Billing notice* atau *billing/payment schedule* yang dihasilkan oleh sistem internal nasabah.
 - f. *Faktur Pajak/Tax Invoice* atau SPT untuk pembayaran pajak.
7. *Cash Management Agreement* atau *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait kebijakan *cash pooling* dan *cash sweeping*, antara kantor cabang atau *subsidiary* dengan kantor pusat/wilayah nasabah sepanjang dapat diverifikasi oleh Bank.
 8. Akta jual beli dan bukti kepemilikan Pihak Asing atas aset terkait dengan penjualan aset di Indonesia yang dimiliki oleh pihak asing yang pembelian valuta asingnya dilakukan oleh pihak domestik yang diberi kuasa oleh Pihak Asing.
 9. Dokumen penjualan valuta asing terhadap Rupiah yang berasal dari penjualan valuta asing hasil ekspor, dengan masa berlaku paling lama 6 bulan setelah tanggal penerbitan dokumen penjualan valuta asing.
 10. Dokumen *Underlying* Transaksi untuk PVA berupa net jual PVA kepada nasabah dalam 1 bulan terakhir. Dalam hal terdapat pembelian valuta asing oleh nasabah PVA kepada PVA dengan

nilai melebihi USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) per bulan, dilengkapi dengan pernyataan PVA yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dari PVA yang berisi tanggung jawab PVA untuk mengadministrasikan dokumen *underlying* transaksi dari nasabah PVA serta berkomitmen untuk menyediakan dokumen *underlying* transaksi nasabah PVA apabila dibutuhkan oleh Bank.

11. Penggunaan surat elektronik resmi atau *facsimile* sebagai dokumen pendukung tambahan dari dokumen *Underlying* Transaksi untuk bukti tagih sejauh Bank dapat memverifikasi pengirim dari email atau *facsimile* tersebut.

B. DOKUMEN *UNDERLYING* TRANSAKSI BERUPA PERKIRAAN

1. Perkiraan kebutuhan biaya sekolah dan biaya hidup di luar negeri.
2. Perkiraan kebutuhan biaya berobat dan akomodasi.
3. Perkiraan kebutuhan biaya perjalanan dan akomodasi.
4. Proyeksi *cash flow* berdasarkan kebutuhan pengguna jasa *travel agent* dan cadangan yang dibutuhkan, yang dibuktikan dengan informasi rekening koran/tabungan dari usaha *travel agent* tersebut.
5. Fotokopi pemberitahuan Impor Barang (PIB).
6. Fotokopi pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
7. Dokumen pembelian antara lain berupa *purchase order confirmation*.
8. *Proforma invoice*, yang paling kurang berisi informasi tentang nomor dan tanggal dokumen, nama pembeli/importir/penerima barang/*consignee/applicant*, nama barang dan harga total seluruh barang.
9. *Sales/Import Projection* yang dikeluarkan oleh nasabah (tidak harus *audited* namun ditandatangani oleh pejabat berwenang dari nasabah) untuk jangka waktu tidak lebih dari 1,5 tahun ke

depan terhitung sejak tanggal transaksi, dengan maksimum nominal sebesar data historis 1 tahun sebelumnya.

KEPALA DEPARTEMEN
PENGELOLAAN MONETER,

FILIANINGSIH HENDARTA

LAMPIRAN V
 SURAT EDARAN BANK INDONESIA
 NOMOR 16/14/DPM TANGGAL
 17 SEPTEMBER 2014
 PERIHAL
 TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP
 RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK
 DOMESTIK

DOKUMEN *UNDERLYING* TRANSAKSI UNTUK INVESTASI BERUPA
DIRECT INVESTMENT, PORTFOLIO INVESTMENT, PINJAMAN, MODAL DAN
 INVESTASI LAINNYA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI

A. DOKUMEN *UNDERLYING* TRANSAKSI YANG BERSIFAT FINAL

1. Bukti kepemilikan investasi dalam valuta asing yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang termasuk surat perjanjian jual beli atas investasi antara lain dalam bentuk saham, obligasi, surat berharga lainnya, bukti pembagian dividen, dan hasil investasi lainnya.
2. Surat permintaan penyeteroran rekening saldo atas transaksi tertentu yang dipersyaratkan oleh otoritas yang berwenang.
3. *Promissory note* dengan dilampirkan perjanjian kredit terkait.
4. Fotokopi surat perjanjian kredit (*loan agreement* atau dokumen utang terkait lainnya).
5. Bukti pendukung keikutsertaan nasabah dalam tender dan penyediaan jaminan/bank garansi dalam mata uang asing.
6. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dengan nominal Rupiah untuk pembayaran dividen ke pemegang saham asing.
7. Kontrak investasi kolektif untuk transaksi reksadana dalam valuta asing.

B. DOKUMEN *UNDERLYING* TRANSAKSI BERUPA PERKIRAAN

Proyeksi arus kas yang terkait dengan suatu proyek tertentu untuk jangka waktu 3 tahun ke depan terhitung sejak tanggal transaksi, yang dikeluarkan oleh nasabah dan ditandatangani oleh pejabat

berwenang ...

berwenang dari nasabah (dengan menyertakan dokumen kontrak kerja dan/atau dokumen terkait lainnya).

KEPALA DEPARTEMEN
PENGELOLAAN MONETER,

FILIANINGSIH HENDARTA

LAMPIRAN VI
SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 16/14/DPM TANGGAL
17 SEPTEMBER 2014
PERIHAL
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP
RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK
DOMESTIK

CONTOH PERNYATAAN TERTULIS YANG *AUTHENTICATED* UNTUK
PEMBELIAN VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH DI ATAS *THRESHOLD*

PERNYATAAN

Menunjuk PBI Nomor 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Domestik, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Nama individu/perusahaan*) :
- 2. Alamat individu/perusahaan :
- 3. Nomor Pokok Wajib Pajak :
- 4. No. Identitas (perusahaan/individu) :

Dengan ini menyatakan:

- 1. bahwa kami tunduk pada ketentuan yang berlaku, bertanggung jawab terhadap keaslian dan kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi, dan secara keseluruhan tidak melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melebihi nilai nominal *Underlying* Transaksi dalam sistem perbankan di Indonesia;
- 2. memiliki kebutuhan valuta asing dan akan melakukan transaksi valuta asing dengan rincian sebagai berikut **):
 - a. Jenis Transaksi Yang Dilakukan :
 - b. Jumlah Kebutuhan Valuta Asing :
 - c. Tujuan Penggunaan Valuta Asing :
 - d. Tanggal Dibutuhkannya Valuta Asing :
 - e. Dokumen *Underlying* dan/atau informasi lainnya:
.....

Berkenaan dengan Transaksi Valuta Asing tersebut, kami menyatakan bahwa:

1. informasi dalam pernyataan ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan isi pernyataan ini, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[kota], [tanggal, bulan, tahun]

Tanda tangan di atas materai cukup

Nama dan Jabatan:

Nama Perusahaan Yang Diwakili:

Dasar Hukum Untuk Mewakili:

Keterangan:

- *) Nama lengkap pejabat yang melakukan transaksi yang ditunjuk resmi oleh perusahaan/badan/lembaga. Dalam hal transaksi dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk resmi oleh perusahaan/badan/lembaga, agar disertai dengan *specimen* tanda tangan dan surat kuasa/dokumen pendelegasian wewenang.
- **) Diisi dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi berupa perkiraan.

KEPALA DEPARTEMEN
PENGELOLAAN MONETER,

FILIANINGSIH HENDARTA

LAMPIRAN VII
SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 16/14/DPM TANGGAL
17 SEPTEMBER 2014
PERIHAL
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP
RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK
DOMESTIK

CONTOH PERNYATAAN TERTULIS YANG *AUTHENTICATED* UNTUK
PENJUALAN VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH MELALUI TRANSAKSI
FORWARD ATAU *OPTION* DI ATAS *THRESHOLD*

PERNYATAAN

Menunjuk PBI Nomor 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Domestik, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Nama individu/perusahaan*) :
- 2. Alamat individu/perusahaan :

Dengan ini menyatakan:

- 1. bahwa kami tunduk pada ketentuan yang berlaku, bertanggung jawab terhadap keaslian dan kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi, dan secara keseluruhan tidak melakukan penjualan valuta asing terhadap Rupiah melebihi nilai nominal *Underlying* Transaksi dalam sistem perbankan di Indonesia;
- 2. memiliki kebutuhan untuk melakukan transaksi valuta asing dengan rincian sebagai berikut**):
 - a. Sumber Valuta Asing :
 - b. Jumlah Penerimaan Valuta Asing :
 - c. Tanggal Penerimaan Valuta Asing :
 - d. Dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau informasi lainnya:
.....

Berkenaan dengan transaksi valuta asing tersebut, kami menyatakan bahwa:

1. informasi dalam pernyataan ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan isi pernyataan ini, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[kota], [tanggal, bulan, tahun]

Tanda tangan di atas materai cukup

Nama dan Jabatan:

Nama Perusahaan Yang Diwakili:

Dasar Hukum Untuk Mewakili:

Keterangan:

- *) Nama lengkap pejabat yang melakukan transaksi yang ditunjuk resmi oleh perusahaan/badan/lembaga. Dalam hal transaksi dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk resmi oleh perusahaan/badan/lembaga, agar disertai dengan *specimen* tanda tangan dan surat kuasa/dokumen pendelegasian wewenang.
- **) Diisi dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi berupa perkiraan.

KEPALA DEPARTEMEN
PENGELOLAAN MONETER,

FILIANINGSIH HENDARTA

LAMPIRAN VIII
SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 16/14/DPM TANGGAL
17 SEPTEMBER 2014
PERIHAL
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP
RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK
DOMESTIK

CONTOH SURAT KUASA

A. CONTOH SURAT KUASA UNTUK PERUSAHAAN TERBATAS (PT)

1. DALAM HAL PEMBERI KUASA ADALAH DIREKSI DAN UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM PEMBERIAN KUASA INI TIDAK MEMERLUKAN PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS:

SURAT KUASA¹

Pada hari ini,, tanggal, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

:
- Jabatan

:
- Alamat

:
- Nomor Identitas

:
2. Nama

:
- Jabatan

:
- Alamat

:
- Nomor Identitas

:

bertindak berdasarkan:
dalam hal ini masing-masing bertindak dalam jabatannya tersebut selaku Direksi PT. xxx berdasarkan Pasal Anggaran Dasar PT. xxx, berkedudukan di yang Anggaran Dasarnya (beserta perubahannya) (jika telah ada perubahan Anggaran Dasar) (berturut-turut) telah dimuat

¹ Surat Kuasa ini diperlukan untuk seluruh pelaksanaan transaksi valuta asing dengan Bank, tidak hanya terkait dengan Formulir Rencana Kebutuhan Valuta Asing.

dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal No....., Tambahan Nomor, selanjutnya disebut PEMBERI KUASA²; atau

2. DALAM HAL PEMBERI KUASA ADALAH SALAH SATU DIREKTUR DAN UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM PEMBERIAN KUASA INI MEMERLUKAN PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS:

CONTOH

SURAT KUASA

Pada hari ini,, tanggal, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Identitas :

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Perseroan PT xxx berkedudukan di, berdasarkan Pasal Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris, Nomor....., tanggal....., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal....., NomorTambahan Nomor....., berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris....., Nomor....., tanggal..... yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal....., Nomor....., Tambahan Nomor....., dan untuk melaksanakan tindakan hukum dalam Perjanjian ini telah mendapatkan persetujuan tertulis dari komisaris Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Tertulis tanggal....., bermeterai cukup yang dilekatkan pada Perjanjian ini, selanjutnya disebut PEMBERI KUASA³; atau

² Dalam hal Pemberi Kuasa adalah Direksi.
³ Dalam hal Pemberi Kuasa berdasarkan Anggaran Dasarnya bertindak mewakili Direksi dan harus memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.

3. DALAM HAL ANGGARAN DASAR ATAU KETENTUAN INTERNAL PT DIMAKSUD MENGATUR LAIN, AGAR RUMUSAN KOMPARISI PEMBERI KUASA DISESUAIKAN.

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama Individu

:
- Jabatan

:
- Alamat

:
- Nomor Identitas

:
2. Nama Individu

:
- Jabatan

:
- Alamat

:
- Nomor Identitas

:

selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama⁴:

-----KHUSUS-----

untuk dan atas nama PEMBERI KUASA menandatangani pernyataan

1. pembelian valuta asing terhadap Rupiah di atas *threshold*;

2. pembelian valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar *threshold*;

3. penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* atau *option* di atas *threshold*;

4. Transaksi Derivatif pembelian valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar *threshold* yang akan diselesaikan secara *netting*; dan

5. Transaksi *forward* atau *option* penjualan valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar *threshold* yang akan diselesaikan secara *netting*.

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[kota], [tanggal, bulan, tahun]

⁴ Pemberian kuasa dapat diberikan kepada 1 (satu) pihak atau lebih.

PENERIMA KUASA

1. Nama Jelas
Jabatan

2. Nama Jelas
Jabatan

PEMBERI KUASA

Tanda tangan di atas materai cukup

Nama Jelas
Jabatan

B. UNTUK PERUSAHAAN/BADAN/LEMBAGA SELAIN PT AGAR RUMUSAN KOMPARISI PEMBERI KUASA DISESUAIKAN DENGAN ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN/BADAN/LEMBAGA ATAU KETENTUAN INTERNAL TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DI MASING-MASING PERUSAHAAN/BADAN/LEMBAGA.

KEPALA DEPARTEMEN
PENGELOLAAN MONETER,

FILIANINGSIH HENDARTA

LAMPIRAN IX
SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 16/14/DPM TANGGAL
17 SEPTEMBER 2014
PERIHAL
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP
RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK
DOMESTIK

CONTOH PERNYATAAN TERTULIS YANG *AUTHENTICATED* UNTUK
TRANSAKSI DERIVATIF PEMBELIAN VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH
PALING BANYAK SEBESAR *THRESHOLD* YANG AKAN DISELESAIKAN
SECARA *NETTING*

PERNYATAAN

Menunjuk PBI Nomor 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Domestik, kami yang bertandatangan di bawahini:

- 1. Nama individu/perusahaan*) :
- 2. Alamat individu/perusahaan :
- 3. Nomor Pokok Wajib Pajak :
- 4. No. Identitas (perusahaan/individu) :

Dengan ini menyatakan:

- 1. bahwa kami tunduk pada ketentuan yang berlaku, bertanggung jawab terhadap keaslian dan kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi, dan secara keseluruhan tidak melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melebihi nilai nominal *Underlying* Transaksi dalam sistem perbankan di Indonesia;
- 2. memiliki kebutuhan valuta asing dan akan melakukan transaksi valuta asing dengan rincian sebagai berikut **):
 - a. Jenis Transaksi Yang Dilakukan :
 - b. Jumlah Kebutuhan Valuta Asing :
 - c. Tujuan Penggunaan Valuta Asing :
 - d. Tanggal Dibutuhkannya Valuta Asing :

e. Dokumen ...

e. Dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau informasi lainnya:

.....

Berkenaan dengan Transaksi Valuta Asing tersebut, kami menyatakan bahwa:

- 1. informasi dalam pernyataan ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 2. dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan ini, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[kota], [tanggal, bulan, tahun]

Tanda tangan di atas materai cukup

Nama dan Jabatan:
Nama Perusahaan Yang Diwakili:
Dasar Hukum Untuk Mewakili:

Keterangan:

- *) Nama lengkap pejabat yang melakukan transaksi yang ditunjuk resmi oleh perusahaan/badan/lembaga. Dalam hal transaksi dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk resmi oleh perusahaan/badan/lembaga, agar disertai dengan *specimen* tanda tangan dan surat kuasa/dokumen pendelegasian wewenang.
- **) Diisi dalam hal *Underlying* Transaksi bersifat perkiraan.

KEPALA DEPARTEMEN
PENGELOLAAN MONETER,

FILIANINGSIH HENDARTA

LAMPIRAN X
SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 16/14/DPM TANGGAL
17 SEPTEMBER 2014
PERIHAL
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP
RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK
DOMESTIK

CONTOH PERNYATAAN TERTULIS YANG *AUTHENTICATED* UNTUK
TRANSAKSI *FORWARD* ATAU *OPTION* PENJUALAN VALUTA ASING
TERHADAP RUPIAH PALING BANYAK SEBESAR *THRESHOLD* YANG AKAN
DISELESAIKAN SECARA *NETTING*

PERNYATAAN

Menunjuk PBI Nomor 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing
Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Domestik, kami yang
bertandatangan di bawah ini:

- 1. Nama individu/perusahaan*) :
- 2. Alamat individu/perusahaan :

Dengan ini menyatakan:

- 1. bahwa kami tunduk pada ketentuan yang berlaku, bertanggung
jawab terhadap keaslian dan kebenaran dokumen *Underlying*
Transaksi, dan secara keseluruhan tidak melakukan penjualan
valuta asing terhadap Rupiah melebihi nilai nominal *Underlying*
Transaksi dalam sistem perbankan di Indonesia
- 2. memiliki kebutuhan untuk melakukan transaksi valuta asing dengan
rincian sebagai berikut **):
 - a. Sumber Valuta Asing :
 - b. Jumlah Kebutuhan Valuta Asing :
 - c. Tanggal Penerimaan Valuta Asing:
 - d. Dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau informasi lainnya:
.....

Berkenaan dengan transaksi valuta asing tersebut, kami menyatakan bahwa:

1. informasi dalam pernyataan ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[kota], [tanggal, bulan, tahun]

Tanda tangan di atas materai cukup

Nama dan Jabatan:

Nama Perusahaan Yang Diwakili:

Dasar Hukum Untuk Mewakili:

Keterangan:

- *) Nama lengkap pejabat yang melakukan transaksi yang ditunjuk resmi oleh perusahaan/badan/lembaga. Dalam hal transaksi dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk resmi oleh perusahaan/badan/lembaga, agar disertai dengan *specimen* tanda tangan dan surat kuasa/dokumen pendelegasian wewenang.
- **) Diisi dalam hal *Underlying* Transaksi bersifat perkiraan.

KEPALA DEPARTEMEN
PENGELOLAAN MONETER,

FILIANINGSIH HENDARTA

LAMPIRAN XI
SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 16/14/DPM TANGGAL
17 SEPTEMBER 2014
PERIHAL
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP
RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK
DOMESTIK

CONTOH PERNYATAAN TERTULIS YANG *AUTHENTICATED* UNTUK
PEMBELIAN VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH PALING BANYAK
SEBESAR *THRESHOLD*

PERNYATAAN

Menunjuk PBI Nomor 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing
Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Domestik, kami yang
bertanda tangan di bawah ini:

Nama (perusahaan/individu) :

Alamat (perusahaan/individu):

Dengan ini menyatakan bahwa kami tunduk pada ketentuan yang berlaku
dan pembelian valuta asing terhadap Rupiah tidak melebihi *threshold* per
bulan per Nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam sistem
perbankan di Indonesia.

Berkenaan dengan transaksi valuta asing tersebut, kami menyatakan
bahwa:

1. informasi dalam pernyataan ini benar dan dapat
dipertanggungjawabkan;
2. dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai
dengan pernyataan, segala akibat hukum yang timbul menjadi
tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada
paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Tempat ...

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun
Hormat Kami,

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan*)
Nama Jelas
(Direktur/Pimpinan
Cabang/Individu)

Keterangan:
*) Bermaterai cukup

KEPALA DEPARTEMEN
PENGELOLAAN MONETER,

FILIANINGSIH HENDARTA